KPAI
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

# PEDOMAN PENGISIAN INSTRUMEN
# SISTEM INFORMASI MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN PERLINDUNGAN ANAK (SIMEP PA) KPAI V.3

## BAGI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA

Jakarta, 2026

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

**KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA**
Jalan Teuku Umar Nomor 10 - 12 Menteng, Jakarta Pusat 10350
Telepon (021) 3900833, Pengaduan (021) 31901556, Fax (021) 31901446
situs : www.kpai.go.id

## DAFTAR ISI

**BAB I PENDAHULUAN** **3**

A. Latar Belakang 3

B. Maksud dan Tujuan 4

C. Dasar Hukum 4

D. Ruang Lingkup 5

**BAB II SIMEP PA KPAI** **6**

A. Tentang SIMEP PA KPAI 6

B. Fungsi SIMEP PA KPAI dalam Pengisian Instrumen 6

C. Tugas dan Fungsi KPAI yang Mendasari 7

**BAB III KETENTUAN UMUM** **8**

A. Pengertian Pemerintah Daerah 8

B. Tiga Dimensi Penilaian 8

C. Tujuh Subsistem Perlindungan Anak 9

**BAB IV MEKANISME PENILAIAN** **11**

A. Skala Penilaian 11

B. Langkah Pengisian Instrumen 11

**BAB V KETENTUAN PENGISIAN DAN ETIKA DATA** **19**

**BAB VI PENUTUP** **20**

GLOSARIUM 21

**KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA**
Jalan Teuku Umar Nomor 10 - 12 Menteng, Jakarta Pusat 10350
Telepon (021) 3900833, Pengaduan (021) 31901556, Fax (021) 31901446
situs : www.kpai.go.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pelaksanaan amanat tersebut menuntut sinergi seluruh Pemerintah Daerah.

Konvensi Hak Anak (KHA) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki pengakuan universal sebagai standar internasional dan tolok ukur pemenuhan hak anak. Indonesia mengadaptasi KHA dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menguraikan jaminan Pemerintah Indonesia terhadap perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga hak asasi manusia nasional (*National Human Rights Institutions*/NHRI) bertanggung jawab dalam mengawasi jaminan pemenuhan hak anak oleh Pemerintah Indonesia. Melalui kajian terhadap praktik internasional tentang pengawasan pemenuhan hak anak dan juga berdasarkan refleksi kerja Anggota KPAI dalam menjalankan mandat pengawasan, KPAI membangun kerangka pengawasan dan evaluasi hak anak yang memuat indikator-indikator berbasis hak anak. Penggunaan indikator sebagai alat untuk menilai kepatuhan negara terhadap ketentuan hukum hak anak dapat mendukung reformasi kebijakan dan strategi guna meningkatkan keadilan sosial, kesejahteraan, dan pelaksanaan pemenuhan hak. Penggunaan indikator sebagai alat untuk menilai kepatuhan negara terhadap ketentuan hukum hak anak dapat mendukung reformasi kebijakan dan strategi guna meningkatkan keadilan sosial, kesejahteraan, dan pelaksanaan pemenuhan hak.

Untuk memastikan implementasi kebijakan perlindungan anak berjalan efektif, KPAI menyusun instrumen pemantauan yang mengukur kinerja Pemerintah Daerah dalam tiga dimensi (Regulasi, Kapasitas dan Akuntabilitas) pada tujuh subsistem perlindungan

anak. Instrumen ini diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Pelaporan Perlindungan Anak (SIMEP PA) KPAI Versi 3.

## B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan panduan baku bagi Pemerintah Daerah dalam mengisi instrumen pemantauan perlindungan anak.
2. Menghasilkan data terstandardisasi yang dapat diolah dalam Aplikasi SIMEP PA KPAI V.3 sebagai dasar rekomendasi kebijakan.

## C. Dasar Hukum

| Peraturan | Substansi yang Relevan |
|---|---|
| Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 | Hak Asasi Manusia, termasuk hak anak. |
| Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 | Perlindungan Anak — dasar utama sistem perlindungan anak nasional. |
| Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 | Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). |
| Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 | Administrasi Kependudukan — dasar pencatatan sipil anak. |
| Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 | Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). |
| Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 | Perlindungan Khusus Anak. |
| Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 | Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. |

| Peraturan | Substansi yang Relevan |
|---|---|
| Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 | Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak. |
| Konvensi Hak Anak (Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990) | Komitmen Indonesia terhadap KHA. |

## D. Ruang Lingkup

Instrumen ini berlaku untuk seluruh Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) yang mencakup tujuh subsistem perlindungan anak dengan tiga dimensi penilaian.

# BAB II

# SIMEP PA KPAI

## A. Tentang SIMEP PA KPAI

Sistem Informasi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Perlindungan Anak (SIMEP PA) KPAI adalah platform digital KPAI untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data pelaksanaan perlindungan anak oleh K/L dan Pemerintah Daerah. SIMEP PA merupakan instrumen pelaksanaan amanat Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, khususnya fungsi KPAI dalam pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak serta pengumpulan data dan informasi perlindungan anak.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) turut menegaskan fungsi KPAI sebagai pemantau pelaksanaan SPPA. Pasal 94 ayat (3) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan SPPA dilakukan oleh kementerian dan komisi yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi pengawasan ini diperkuat pula oleh Pasal 83 UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang menegaskan pentingnya pemantauan lintas sektor oleh komisi perlindungan anak demi efektivitas Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Perjalanan pengembangan SIMEP PA KPAI berlangsung secara bertahap sejak tahun 2019 hingga versi terkini. Pada Tahun 2026 ini KPAI telah mengembangkan indikator pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam SIMEP PA KPAI Versi 3, hal ini mencerminkan komitmen KPAI dalam memperkuat sistem pengawasan perlindungan anak berbasis data di Indonesia.

## B. Fungsi SIMEP PA KPAI dalam Pengisian Instrumen

1. Menjadi kanal resmi pengisian dan pengiriman jawaban instrumen oleh K/L.

2. Menyimpan bukti dukung (dokumen, tautan, data) secara terstruktur per item, per dimensi, dan per sistem.
3. Mengotomatisasi penghitungan skor per K/L.
4. Mengukur tingkat pencapaian, dampak dari kebijakan atau program penyelenggaraan perlindungaan anak di Kementerian/Lembaga.
5. Menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti kepada Pemerintah Daerah serta sebagai dasar laporan kepada Presiden.

## C. Tugas dan Fungsi KPAI

Sesuai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, KPAI bertugas:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak;
2. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
3. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
4. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
5. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
6. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan
7. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU Perlindungan Anak.

Instrumen SIMEP PA KPAI V.3 merupakan operasionalisasi langsung dari tugas-tugas tersebut, khususnya fungsi pengawasan, pengumpulan data, dan perumusan rekomendasi kebijakan.

# BAB III

# KETENTUAN UMUM

## A. Pengertian Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) dalam Instrumen ini

| Aspek | Provinsi | Kab/Kota |
|---|---|---|
| Definisi | Pemerintah Daerah meliputi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota beserta seluruh Perangkat Daerah (PD) yang menjalankan urusan yang berkaitan dengan anak | |
| Daftar Prov, Kab dan Kota | Terlampir pada Undangan SIMEP PA V.3 Tahun 2026 | |
| Dasar Penilaian | Diukur pada tingkat ketersediaan, kualitas, dan kinerja layanan/kebijakan perlindungan anak. | |
| Rentang Skor | 0 – 1 – 2 – 3<br>(Belum Ada sampai pada tahap Evaluasi/Monitoring). | |

## B. Tiga Dimensi Penilaian

| Dimensi | Fokus Penilaian | Contoh Bukti Pendukung |
|---|---|---|
| Regulasi | Ada kebijakan, sudah diimplementasikan (dalam bentuk penganggaran, peraturan teknis, atau pelaksanaan kegiatan/intervensi) dengan unsur partisipasi anak, dan sudah dimonitor/evaluasi. | Dokumen peraturan (peraturan atau keputusan kepala daerah); Nota kesepahaman; Notula sosialisasi; Notula atau laporan monitoring evaluasi; Notula pembuatan kebijakan; dan lain-lain |

| Dimensi | Fokus Penilaian | Contoh Bukti Pendukung |
|---|---|---|
| Kapasitas | Upaya peningkatan kapasitas/ pengetahuan/ fasilitas/ akses sudah diimplementasikan pada kelompok prioritas dan sudah dimonitor/evaluasi. | Notula kegiatan; Surat atau kerangka acuan kegiatan; Dokumentasi kegiatan; Dokumentasi sarana dan prasarana; Dokumen penganggaran; Modul peningkatan kapasitas; Notula getuk tular; Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); dan lain-lain. |
| Akuntabilitas | Ada pemanfaatan data terpilah yang dapat diakses publik / ada implementasi mekanisme pelaporan dengan unsur partisipasi anak yang dapat diakses kelompok prioritas. | Dokumen mekanisme (mis. SOP); Notula sosialisasi; Dokumentasi sosialisasi; Data terpilah berdasarkan usia, gender, disabilitas, dan status sosio-ekonomi lainnya sesuai kategori data. |

## C. Tujuh Subsistem Perlindungan Anak

| No | Sub Sistem | Ruang Lingkup |
|---|---|---|
| 1 | Sistem Pencatatan Sipil | Pencatatan kelahiran anak yang aksesibel dan bebas biaya; pencatatan kelahiran anak yang inklusif dan non-diskriminatif; kepastian terhadap kewarganegaraan. |
| 2 | Sistem Pendidikan | Akses pendidikan yang setara untuk setiap anak; pendidikan fleksibel, inklusif, aktif, dan menyenangkan; pendidikan bebas kekerasan; pemanfaatan waktu luang. |

| No | Sub Sistem | Ruang Lingkup |
|---|---|---|
| 3 | Sistem Kesehatan | Layanan kesehatan berkualitas aksesibel untuk semua anak tanpa kecuali; akses layanan dan informasi kesehatan remaja; penghapusan praktik tradisional yang merugikan kesehatan anak. |
| 4 | Sistem Kesejahteraan Sosial dan Pengasuhan Alternatif | Pengasuhan yang layak bagi anak; pengasuhan alternatif; mekanisme adopsi anak. |
| 5 | Sistem Peradilan Pidana Anak | Sistem peradilan pidana yang responsif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum; perlindungan anak dari kekerasan dalam sistem peradilan pidana; prioritas diversi, alternatif penahanan, dan pemulihan anak yang berhadapan dengan hukum. |
| 6 | Sistem Perlindungan Khusus Anak | Deteksi dini dan mekanisme rujukan; upaya penanganan kasus, termasuk pendampingan dan pemulihan; pemberian layanan rehabilitatif dan reintegrasi sosial kepada anak yang membutuhkan perlindungan khusus. |
| 7 | Lintas Sektor | Partisipasi anak yang bermakna; mengentaskan diskriminasi terhadap anak dengan disabilitas; memenuhi hak dan melindungi anak dalam situasi darurat. |

# BAB IV

# MEKANISME PENILAIAN

## A. Skala Penilaian

| Skor | Kategori | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 0 | Belum Ada | Belum ada regulasi/kapasitas/akuntabilitas yang relevan dengan sistem perlindungan anak. |
| 1 | Ada | Sudah ada inisiatif, namun belum lengkap, belum operasional, atau cakupannya masih terbatas. |
| 2 | Ada dan telah diimplementasikan | Sudah tersedia, berjalan, terdokumentasi, dan konsisten. |
| 3 | Ada, telah diimplementasikan, dan sudah dimonitoring/evaluasi | Telah berjalan menyeluruh, dievaluasi berkala/ sudah dilakukan monitoring. |

## B. Langkah Pengisian Instrumen

a. Menu Navigasi Aplikasi

- **Dashboard** – ringkasan nilai dan progres pengisian per sistem.
- **Instrumen** – pengisian jawaban pada 7 sistem dan dimensinya.
- **Informasi Umum** – data profil instansi/operator.
- **Cetak** – mencetak hasil pengisian instrumen.
- **Ubah Password** – mengganti kata sandi akun.
- **Kontak** – informasi bantuan.
- **Logout** – keluar dari aplikasi.

b. Ringkasan Alur

- Masuk aplikasi : akses situs → pilih peran → login.
- Isi instrumen : Instrumen → pilih sistem → pilih dimensi → jawab soal → unggah lampiran → simpan.
- Periksa dan kirim : cek progres di Dashboard → kirim jawaban.

c. Masuk ke Aplikasi

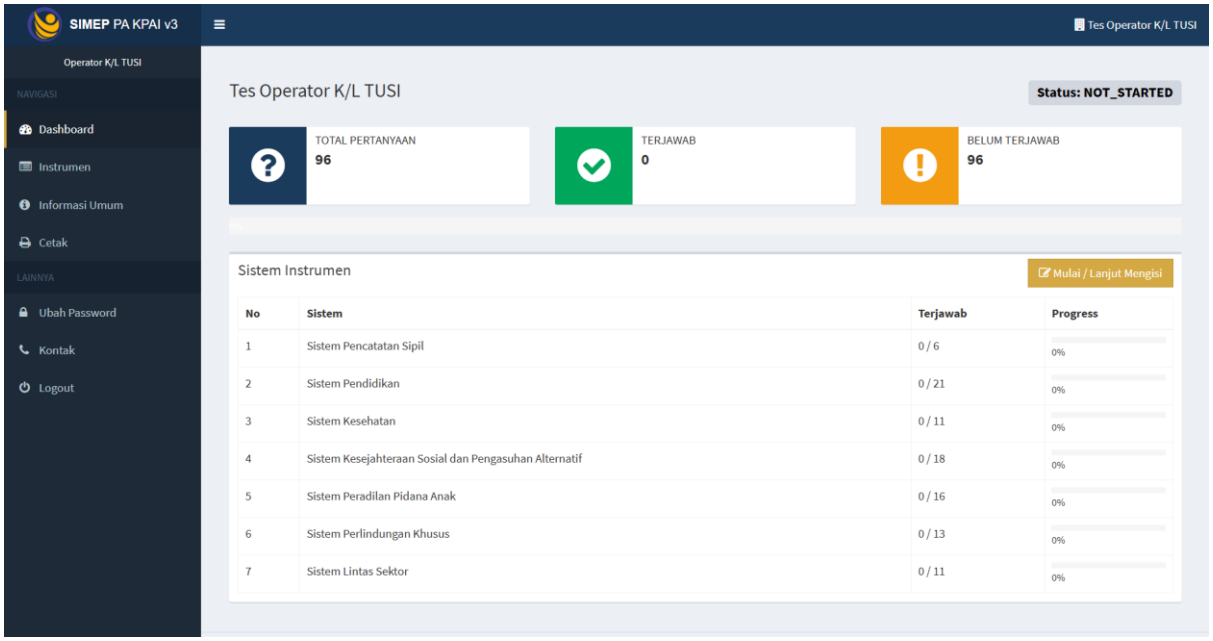
1. Akses Aplikasi melalui alamat https://simep.kpai.go.id
2. Pilih peran **operator** sesuai instansi Anda: Kabupaten/Kota, Provinsi, Kementerian Tusi, atau Kementerian Non-Tusi, kemudian klik **Lanjutkan**.




3. Masukkan **email/username** dan **password** yang telah diberikan, centang **Ingat Saya**, lalu klik **Login**.

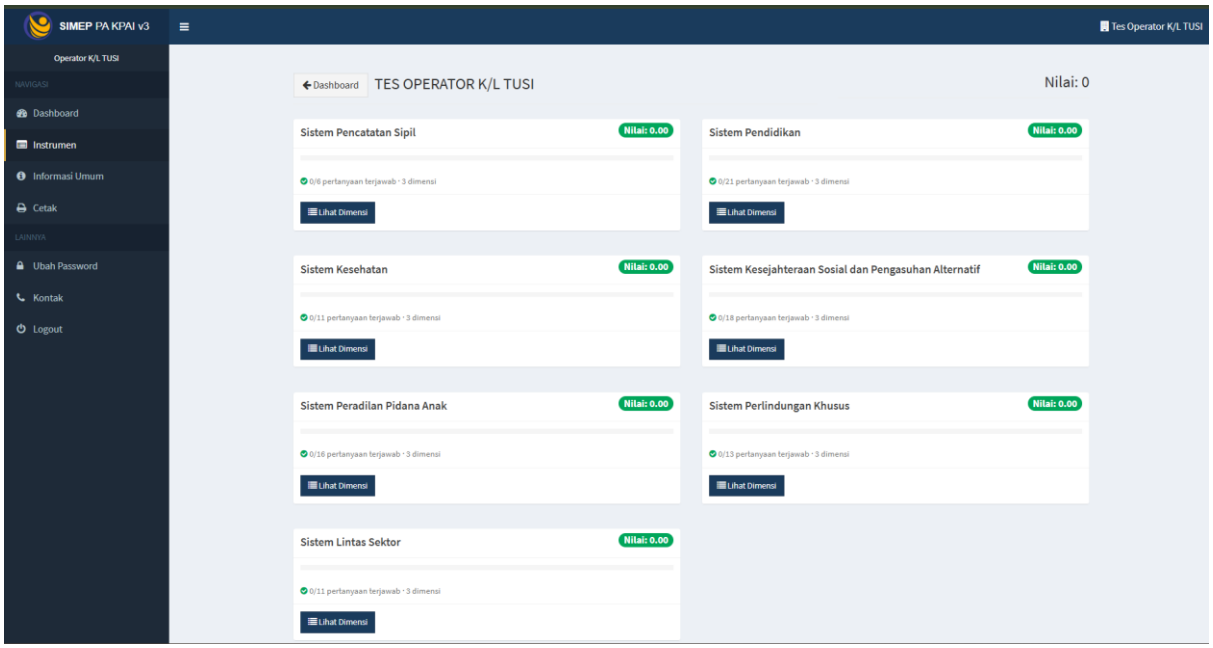



4. Setelah berhasil, aplikasi otomatis masuk ke navigasi **Dashboard**

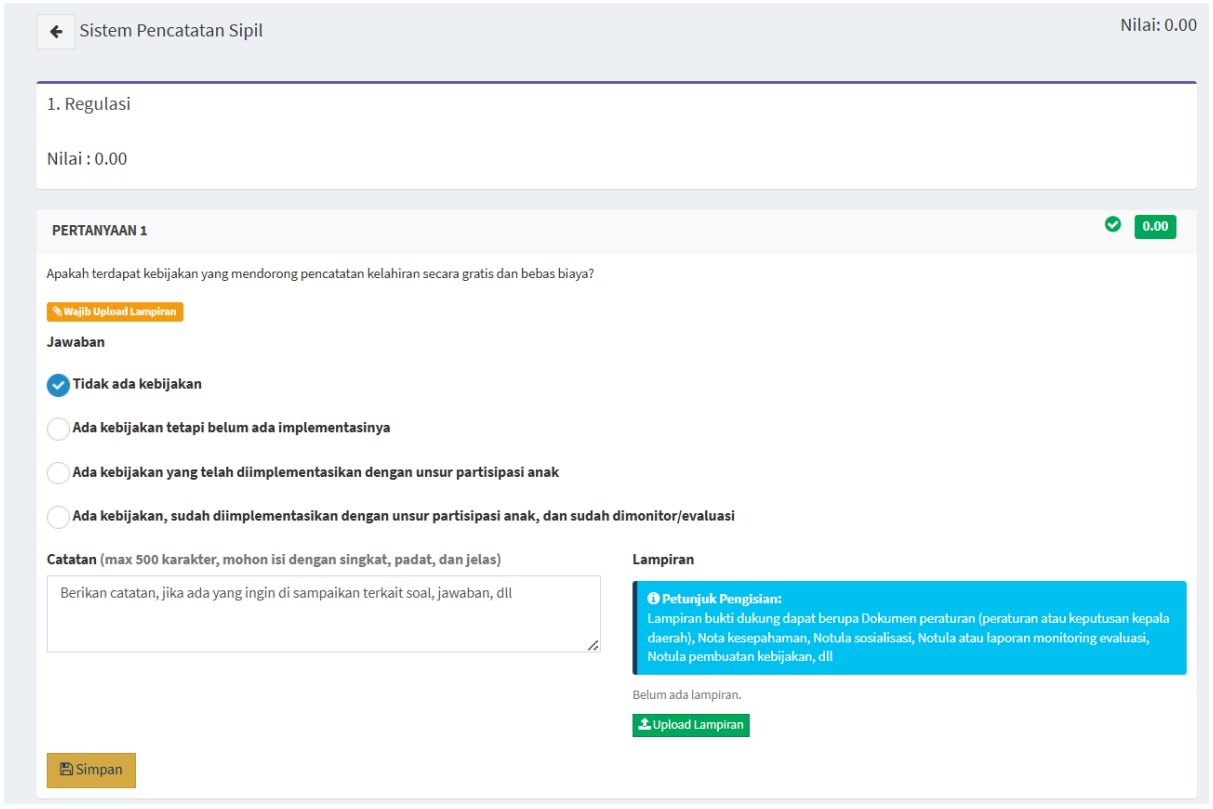



Dashboard menampilkan progres instrumen yang telah diisi. Persentase pengisian dapat dilihat pada bagian **Progres**.

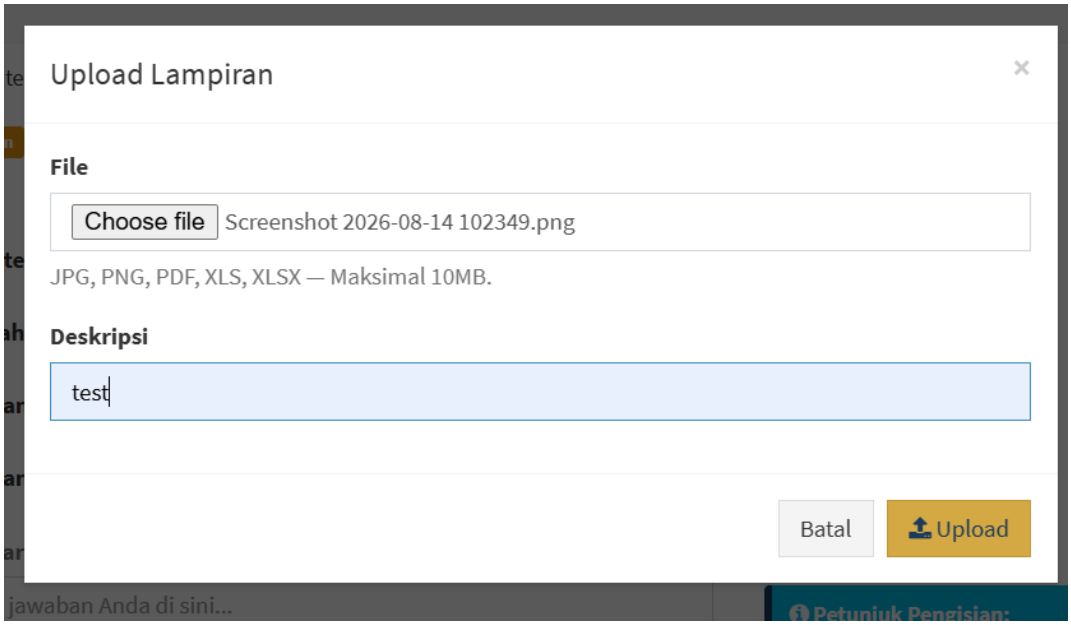
5. Pilih menu **Instrumen**, kemudian lakukan pengisian pada **7 Sistem**



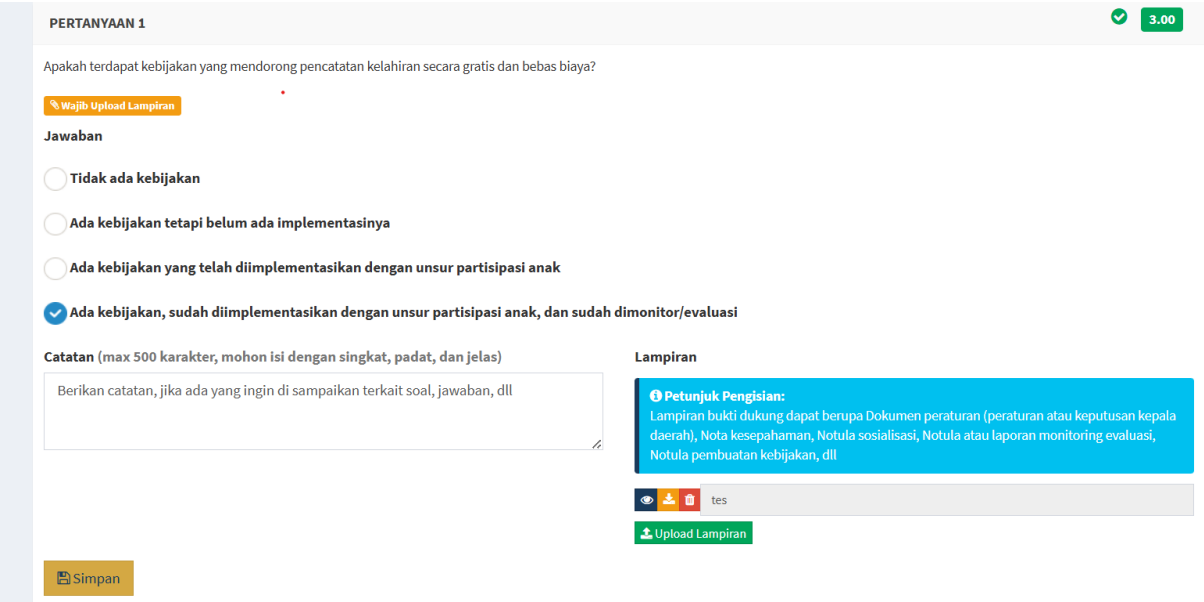

6. Pengisian dapat dimulai dari sistem mana saja. Contoh: pada Sistem Pencatatan Sipil, klik **Lihat Dimensi** sehingga muncul 3 dimensi. Mulai dari salah satu dimensi, misalnya dimensi **Regulasi,** lalu klik **Proses.**



7. Pilih satu jawaban yang sesuai dari 4 pilihan yang tersedia.
8. Lampirkan bukti dukung: pilih file, isi deskripsi yang sesuai, lalu klik **Upload**.



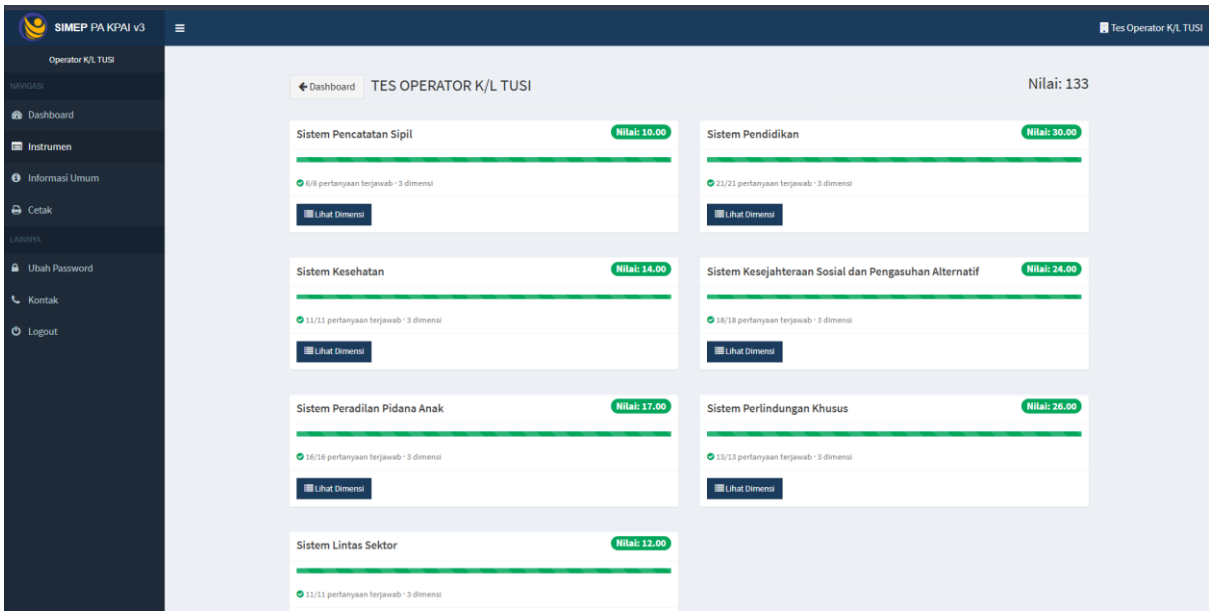

9. Klik **Simpan** untuk merekam jawaban.



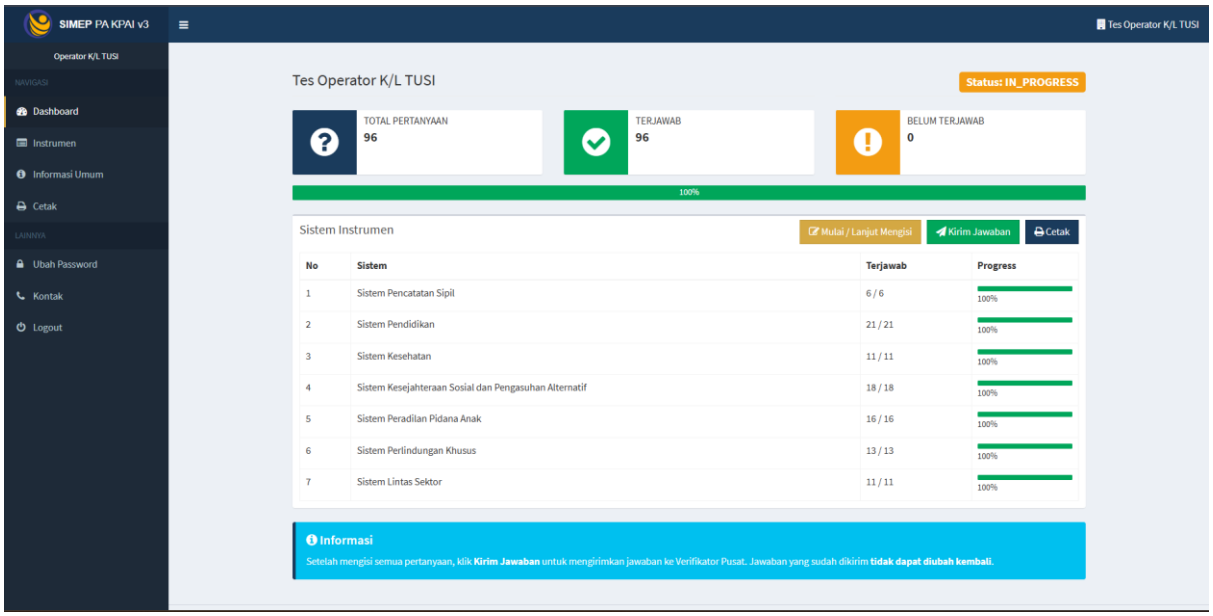

10. Skor mandiri setiap soal terlihat pada bagian kanan soal (berwarna hijau). **Skor akan tetap nol** jika bukti dukung tidak dilampirkan.
11. Setiap selesai mengisi 1 soal, **wajib klik Simpan** agar jawaban terekam sistem. Jawaban masih dapat diedit, lalu klik Simpan kembali.

**PENTING:** Pastikan setiap pengisian 1 soal diklik **Simpan** terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke soal berikutnya.

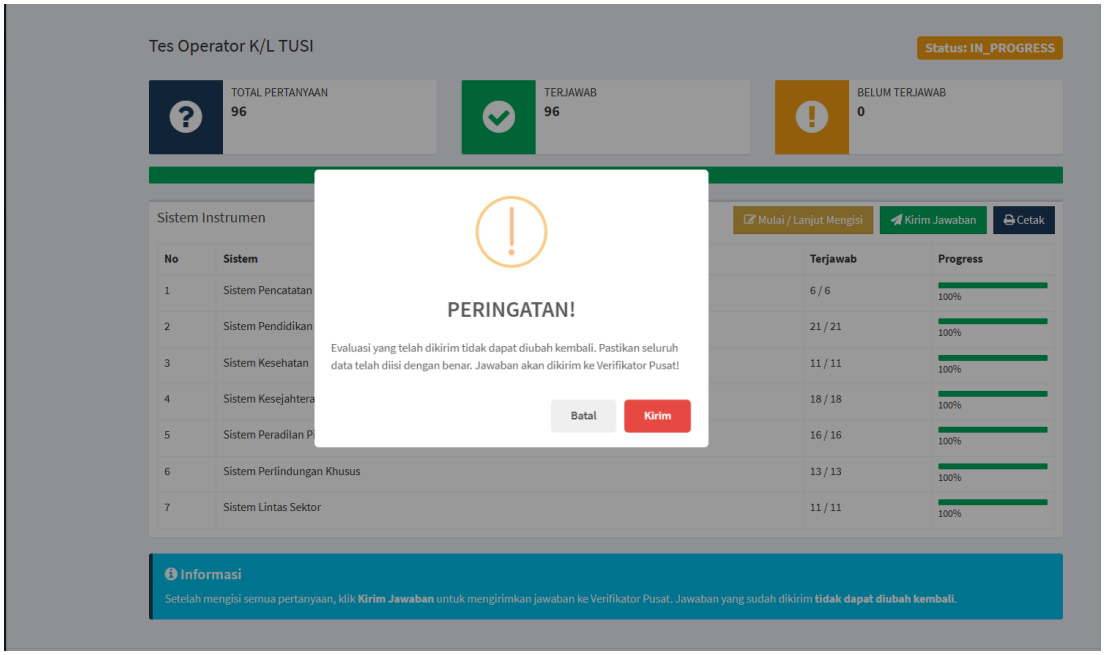
12. Lakukan hal yang sama untuk semua dimensi dan penuhi pengisian di seluruh 7 sistem.
13. Daerah dapat melakukan penilaian mandiri dengan melihat skor otomatis pada instrumen.
14. Pastikan seluruh item pertanyaan telah dijawab. Progres akan terlihat berwarna hijau penuh pada 7 sistem.




15. Pilih menu **Dashboard** dan periksa kembali progres pengisian.

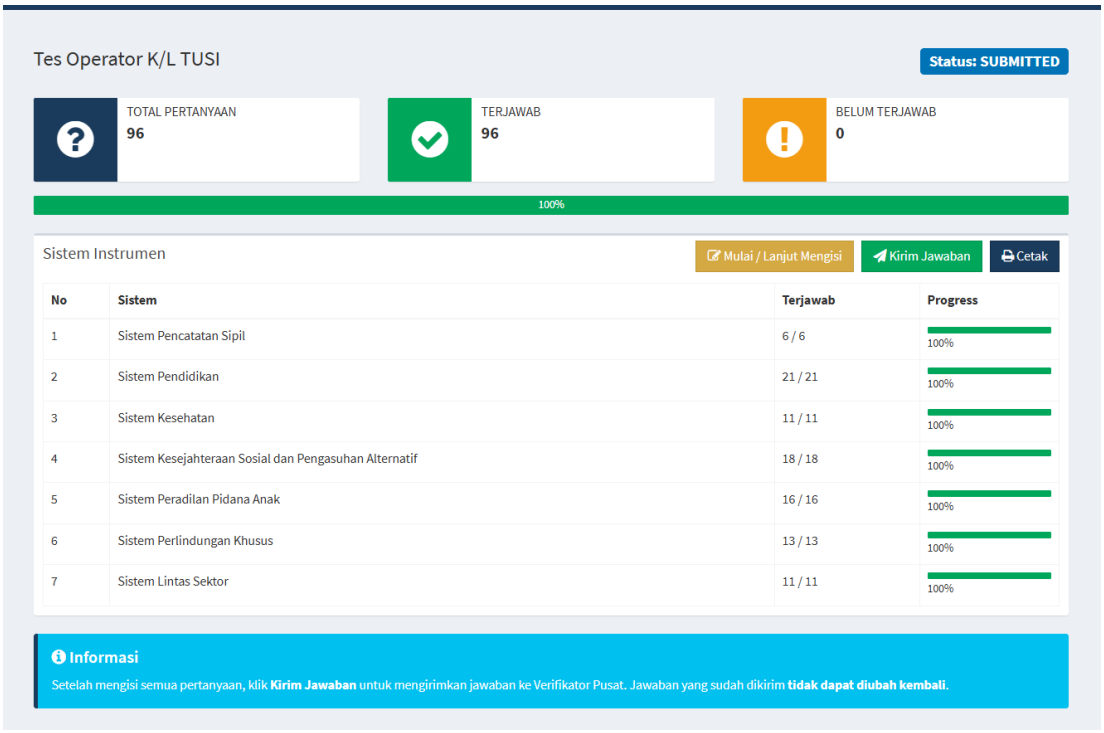



16. Pastikan semua jawaban dan file bukti dukung sudah sesuai, kemudian klik **Kirim Jawaban**.




**PERHATIAN: Jawaban yang telah dikirimkan tidak dapat diubah kembali.**

17. Setelah klik kirim jawaban, maka status akan berubah menjadi **SUBMITTED**


Tes Operator K/L TUSI
Status: SUBMITTED
TOTAL PERTANYAAN
96
TERJAWAB
96
BELUM TERJAWAB
0
100%
Sistem Instrumen
Mulai / Lanjut Mengisi
Kirim Jawaban
Cetak
No
Sistem
Terjawab
Progress
1
Sistem Pencatatan Sipil
6 / 6
100%
2
Sistem Pendidikan
21 / 21
100%
3
Sistem Kesehatan
11 / 11
100%
4
Sistem Kesejahteraan Sosial dan Pengasuhan Alternatif
18 / 18
100%
5
Sistem Peradilan Pidana Anak
16 / 16
100%
6
Sistem Perlindungan Khusus
13 / 13
100%
7
Sistem Lintas Sektor
11 / 11
100%
Informasi
Setelah mengisi semua pertanyaan, klik Kirim Jawaban untuk mengirimkan jawaban ke Verifikator Pusat. Jawaban yang sudah dikirim tidak dapat diubah kembali.

# BAB V

# KETENTUAN PENGISIAN DAN ETIKA DATA

1. Pengisi instrumen adalah petugas/pejabat berwenang pada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
2. Jawaban harus didasarkan pada dokumen resmi, bukan asumsi.
3. Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota wajib mencantumkan bukti dukung yang dapat diverifikasi.
4. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, kondisi khusus, atau informasi yang belum terakomodasi dalam pilihan jawaban pada item pertanyaan, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dapat memberikan penjelasan tambahan pada kolom keterangan yang tersedia.
5. KPAI menjamin kerahasiaan data sensitif yang dikirim melalui SIMEP PA sesuai prinsip pelindungan data pribadi (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022).

# BAB VI

# PENUTUP

Petunjuk teknis ini menjadi acuan bagi seluruh Pemerintah Daerah dalam mengisi instrumen pemantauan perlindungan anak. Melalui SIMEP PA KPAI V.3, hasil pengisian diharapkan menjadi basis data nasional yang akurat untuk memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia.

**KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA**
Jalan Teuku Umar Nomor 10 - 12 Menteng, Jakarta Pusat 10350
Telepon (021) 3900833, Pengaduan (021) 31901556, Fax (021) 31901446
situs : www.kpai.go.id

# GLOSARIUM

## Anak dalam situasi darurat

Anak yang terdampak bencana alam, konflik bersenjata, pengungsian, atau situasi darurat lainnya.

## Identitas Anak

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta kelahiran.

## Kekerasan

Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

## Kelompok Prioritas pada Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan

- Anak dari perkawinan orang tua yang tidak tercatat;
- Anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar;
- Anak yang terpisah dari keluarganya;
- Anak dari ibu tunggal.

## Kelompok Prioritas pada Sistem Pendidikan

- Anak dari keluarga tidak mampu secara sosial ekonomi;
- Anak dengan disabilitas;
- Anak korban kekerasan;
- Anak di luar zonasi sekolah;
- Anak yang tinggal di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar);
- Anak dari kelompok minoritas atau masyarakat adat;
- Anak yang menikah dan/atau hamil;
- Anak yang hidup dengan HIV/AIDS;

- Anak korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual;
- Anak yang berhadapan dengan hukum;
- Anak dalam situasi darurat.

### Kelompok Prioritas pada Sistem Kesehatan

- Anak dari daerah 3T;
- Anak tidak sekolah;
- Anak dengan disabilitas;
- Anak dengan HIV;
- Anak yang berkonflik dengan hukum;
- Anak yang menikah;
- Anak yang hamil;
- Pekerja anak;
- Anak jalanan;
- Anak korban konflik bersenjata;
- Anak korban jaringan terorisme;
- Anak korban bencana;
- Anak yang berasal dari suku asli;
- Anak dari aliran kepercayaan;
- Anak korban praktik tradisional yang merugikan kesehatan anak, misalnya pemotongan organ genitalia perempuan (female genital mutilation/FGM) atau sunat perempuan, perkawinan anak, potong jari di Papua, dan praktik tradisional lainnya.

### Kelompok Prioritas pada Sistem Kesejahteraan dan Pengasuhan Alternatif

- Anak yang kehilangan atau terpisah dari orang tua;
- Anak dari orang tua tunggal;
- Anak yang orang tuanya bekerja;

- Anak korban kekerasan;
- Anak dalam situasi darurat atau korban bencana;
- Anak yang berhadapan dengan hukum.

**Kelompok Prioritas pada Sistem Perlindungan Khusus (Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus/AMPK)**

- Anak dalam situasi darurat;
- Anak yang berhadapan dengan hukum;
- Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- Anak yang menjadi korban pornografi;
- Anak dengan HIV/AIDS;
- Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- Anak korban kejahatan seksual;
- Anak korban jaringan terorisme;
- Anak penyandang disabilitas;
- Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

**Layanan Rehabilitasi Sosial**

Upaya yang diberikan kepada anak yang membutuhkan perlindungan khusus untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosialnya akibat perlakuan salah yang diterimanya. Tujuannya untuk mengembalikan fungsi sosial anak agar dapat hidup kembali di masyarakat.

### Partisipasi Anak yang Bermakna

Partisipasi yang menuntut lebih dari sekadar menghadirkan anak dalam forum konsultasi. Partisipasi harus memberi ruang bagi suara, pengalaman, dan pandangan anak untuk benar-benar dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka.

### Pengasuhan Alternatif

Pengasuhan anak yang untuk sementara waktu atau secara permanen kehilangan pengasuhan orang tua, atau ketika orang tua memutuskan bahwa mereka tidak dapat mengasuh anaknya. Contohnya adalah pengasuhan oleh keluarga besar, titip asuh (foster care), perwalian, adopsi (khusus dalam regulasi Indonesia), lembaga kesejahteraan sosial, rumah singgah, dan panti asuhan. Pengasuhan alternatif bisa berada di dalam pengasuhan berbasis keluarga atau pengasuhan berbasis institusi.

### Pengasuhan Berbasis Institusi

Bentuk pengasuhan kolektif yang disediakan oleh negara atau swasta untuk anak dalam jumlah yang banyak, khususnya bagi anak terlantar, anak korban kekerasan, dan anak tanpa orang tua. Contohnya adalah panti asuhan, lembaga kesejahteraan sosial, dan rumah singgah.

### Pengasuhan Berbasis Keluarga

Bentuk pengasuhan oleh keluarga atau dalam lingkungan yang menyerupai keluarga untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Bentuk pengasuhan alternatif berbasis keluarga mencakup perwalian (alih hak asuh kepada orang dewasa yang bukan orang tua), pengasuhan melalui keluarga asuh (foster care), dan kinship care.

### Pengasuhan yang Layak

Pengasuhan yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak, kasih sayang, kelekatan, rasa aman, dan kesejahteraan anak.

### Perlindungan Sosial

Kebijakan dan program yang bertujuan mencegah serta melindungi masyarakat dari kemiskinan, kerentanan, dan keterpinggiran sosial sepanjang hidup, dengan perhatian khusus pada kelompok rentan.

### Praktik Tradisional

Praktik Tradisional yang merugikan kesehatan anak, antara lain : Segala bentuk pemotongan atau mutilasi organ tubuh anak (Contoh : sunat perempuan); pembebatan, penyayatan, pembakaran, penandaan (tato), dan tindik; kepercayaan bahwa anak dirasuki roh ahat; hukuman adat yang merugikan kesehatan anak; dan perkawinan anak.

### Reintegrasi

Proses mengembalikan anak yang telah melalui rehabilitasi dan mendapatkan layanan ke dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

**KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA**
Jl. Teuku Umar No. 10-12, Menteng, Jakarta Pusat 10350
Telp. (021) 31901456 | Fax. (021) 31901556
Email: kpai@kpai.go.id | Website: www.kpai.go.id